

AKIBAT HUKUM BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS NEGARA^{1*}

Oleh

Ida Bagus Astiti Bakti^{2**}

I Wayan Novy Purwanto^{3***}

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian jurnal ini berjudul, “Akibat Hukum Benda Jaminan Fidusia Yang Dirampas Negara”. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007 dan bagaimana akibat hukum benda jaminan fidusia yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum primer dalam artikel ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan majalah Kertha Semaya.

Hasil penelitian ini bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yaitu pemahaman mengenai ketentuan Pasal 1, 4, 5 dan 11 Undang Undang Jaminan Fidusia. Pemahaman ini dinilai masih sangat kurang. Selanjutnya, akibat hukum yaitu menolak permohonan kasasi P.T Agung Sedayu Finance. Akibat hukum lainnya adalah PT. Agung Sedayu Finance, tidak berhak memiliki benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, hanya saja yang dijaminakan itu adalah hak kepemilikannya Malik terhadap benda itu bukan bendanya. Sedangkan PT. Agung Sedayu Finance hanya menguasai benda yang dijaminakan oleh Malik. PT. Agung Sedayu tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap benda yang dijaminakan tersebut.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Jaminan, Fidusia, Rampas.

¹ *Karya ilmiah dalam bentuk jurnal, karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah diluar ringkasan skripsi.

² ** Ida Bagus Astiti Bakti adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: @gmail.com.

³ *** I Wayan Novy Purwanto adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The research of this journal is entitled, "The Legal Effects of Fiduciary Guaranteed Objects Seized by the State". The issue discussed in this article is how the judges' legal considerations in the Supreme Court Decision No. 1602 K / Pdt / 2007 and how the legal consequences of fiduciary security objects applied in the Supreme Court Decree No. 1602 K / Pdt / 2007.

The research method used in this article is normative juridical research. The primary legal material sources in this article are sourced from laws and regulations relating to the legal issues of this research. Whereas the sources of secondary legal material are Kertha Semaya books and magazines.

The results of this study that the legal consideration of the panel of judges is an understanding of the provisions of Article 1, 4, 5 and 11 of the Fiduciary Guarantee Law. This understanding is considered still lacking. Furthermore, due to the law, he refused the appeal of P.T Agung Sedayu Finance. Other legal consequences are PT. Agung Sedayu Finance, does not have the right to own the object which is used as the fiduciary guarantee, only that the collateral is Malik's ownership rights to the object is not the object. While PT. Agung Sedayu Finance only controls the objects guaranteed by Malik. PT. Agung Sedayu does not have ownership rights to the collateral.

Keywords: *Legal Effects, Collateral, Fiduciary, Seizure.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberian kredit kepada calon nasabah tentu saja tidak melalui proses yang mudah, melalui beberapa tahapan. Untuk memperoleh kepercayaan kepada calon debitur, "umumnya digunakan *instrument* analisa kredit yaitu 5 C yang terdiri dari *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)".⁴

Selain adanya kepercayaan dari pihak lembaga pembiayaan sebagai kreditor (pemberi kredit) terhadap debitur atau nasabah selaku penerima pinjaman, kreditor juga harus memperhatikan kondisi pribadi debitur, misalnya memperhatikan benda jaminan yang digunakan oleh debitur dalam meminjam kredit di bank selain itu juga harus diperhatikan jangka waktu pengambilan uang yang

⁴ J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, LaksBang Justisia, Surabaya, h.4.

telah dipinjam. Benda yang telah dijaminan oleh debitor harus mempunyai nilai yang melebihi dari jumlah uang yang dipinjam oleh debitor itu sendiri, sebab dalam perjanjian kredit ada beberapa bank yang mengenal prinsip “Tiada Kredit Tanpa Jaminan”. Maksudnya disini adalah “pihak kreditor tidak akan memeberikan kredit terhadap debitor peminjam kredit di bank apabila tidak disertai adanya benda jaminan atau agunan dari pihak debitor”.⁵

Didalam pelaksanaanya kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. “Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut”.⁶

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Pada era saat ini banyak debitor yang curang karena menggadaikan objek jaminan fidusia pada pihak ketiga. Tidak sedikit pula debitor yang menggunakan objek jaminan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Objek jaminan pun dapat disita/ dirampas oleh Negara jika debitor menggunakan objek jamianaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perusahaan pembiayaan merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita atau dirampas Negara dari tanagn pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum dan benda jaminan menjadi barang bukti dalam proses penyidikan.

⁵ Hermansyah,2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.64.

⁶ Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.102.

Berdasarkan Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa “segala biaya untuk menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh Negara dan semua pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik Negara“. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan itu menjadi tanggung jawab negara. Sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut.

Dalam UUJF sama sekali tidak mengatur tentang akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia jika benda jaminan fidusia disita oleh Negara karena perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan benda jaminan dirampas oleh Negara. Tetapi dalam Pasal 20 UUJF memebrikan definisi perlindungan kepada penerima jaminanfidusia karena kepentingannya terlindungi yang mengesankan bahwa ketika obyek jaminan berada pada tangan orang lain, maka ia memiliki kewenangan untuk mengambilnya. Dengan demikian pasal tersebut memuat asas *droit de suite* untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerima jaminan fidusia.⁷

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1602 K/Pdt/2007 adanya konflik norma ini dialami oleh Pasal 20 UUJF dengan Pasal 42 KUHP mengenai benda jaminan fidusia yang telah dirampas Negara. Maka diperlukan suatu penelitian hukum yang bersifat normatif untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Benda Jaminan Fidusia Yang Dirampas Negara (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602 K/Pdt/2007)“.

⁷ Pasal 20 UUJF menentukan jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa ketentuan ini mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007?
2. Bagaimana akibat hukum benda jaminan fidusia yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dan akibat hukum benda jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang secara normatif dikaitkan dengan variabel-variabel dalam objek penelitian. Apabila hukum sebagai kaidah yang normatif sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek norma baik konflik norma, kekaburan norma maupun kekosongan norma. Kajian itu merupakan kajian hukum nomatif.⁸

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dimulai dari tinjauan peraturan perundang-undangan yakni untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007. Kemudian untuk mengetahui akibat hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

terhadap kerusakan barang yang diangkut. Kemudian akibat hukum benda jaminan fidusia yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007.

2.2 Hasil dan Analisa

2.2.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602 K/Pdt/2007

Alasan- alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi poin 1 sampai dengan ke-5 tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

Berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwa *judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan atau Undang-Undang, maka pemohon Kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu Hendra Sugiharto Tersebut harus di tolak.

Oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini.

Putusan Mahkamah Agung:

- Menolak permohonan Kasasi Dari Pemohon Hendra Sugiharto wakil Direktur PT Astra Sedayu Finance.

- Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp.500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah).

2.2.2. Akibat Hukum Benda Jaminan Fidusia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602 K/Pdt/2007

Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan akibat hukum adalah “sesuatu yang berasal dari peristiwa hukum. Subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat respresif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Akibat hukum yang merupakan suatu akibat yang dialami oleh kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan bersifat preventif dan bersifat respresif”.⁹

Akibat hukum tersebut disebabkan adanya suatu hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak. Menurut Subekti, hubungan hukum ini “selalu lahir baik dari perikatan maupun peraturan perundang-undangan selalu menyertakan dua aspek yaitu hak dan kewajiban. Selanjutnya, perjanjian (*overeenkomst*) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁰

Sebagai “pekerja/buruh maka hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak para pekerja/buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada suatu perusahaan baik pada perusahaan swasta maupun instansi

⁹ Putu Ikaputri Ayu Paramitha, Marwanto dan I Nyoman Darmadha, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Studi Di Bank BNI Cabang Gatsu Barat, *Kertha Semaya*, Vol. 01, Nomor 12, November 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35012>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, Pukul 20.15 Wita.

¹⁰ Simanjatak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.285

pemerintah”.¹¹ Dengan demikian, pekerja wajib menerima upah yang sesuai dengan hak yang diperoleh. Dalam hal ini, upah menjadi faktor utama bagi pekerja dalam suatu perusahaan, karena upah merupakan symbol dari kesejahteraan yang diperoleh pekerja dari hasilnya bekerja pada suatu perusahaan.

Pada dasarnya, upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melaksanakan pekerjaan. Upah yang diterima oleh Pekerja/buruh merupakan bentuk prestasi dari suatu pengusaha ketika dari buruh itu sendiri telah memberikan suatu prestasi kepada pengusaha yang dalam hal ini “suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut. karena menjadi suatu hak normatif, maka Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan memuat suatu sanksi bagi pengusaha yang dalam hal ini mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait masalah pengupahan dan perlindungan upah”.¹²

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007 yaitu dengan pertimbangan bahwa pemahaman mengenai ketentuan Pasal 1, 4, 5 dan 11 Undang Undang Jaminan Fidusia. Pemahaman mengenai UUJF ini dinilai masih sangat kurang, terutama mengenai semangat dan prinsip yang terkandung dalam Undang-undang tersebut. Pasal

¹¹ I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak security Outsourcing Menurut PutusanMK.No27/PUU-XI/2011(Studi Kasus di:PT Mandala Security”, *Kertha Semaya*, Vol 06, No. 05, November 2018, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses tanggal 12 Juni2019, pukul 20.40 Wita.

¹² Pande Putu Hendra Andika Putra, Marwanto Marwanto dan A.A Gede Agung Dharma kusuma, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit, *Kertha Semaya*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/search>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, pada pukul 22.35 Wita.

- 1 Undang Undang Jaminan Fidusia adalah mengenai esensi pembebanan jaminan fidusia, yaitu tentang beralihnya kepemilikan atas benda yang dijaminakan kepada penerima fidusia berdasarkan kepercayaan dan berubahnya kedudukan pemberi fidusia dari pemilik menjadi hanya sebagai pemakai (yang menguasai) saja.
2. Akibat hukum benda jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007 yaitu pada intinya menolak permohonan kasasi P.T Agung Sedayu Finance. Dengan demikian, maka akibat hukum lainnya adalah perjanjian fidusia itu dianggap tidak pernah ada sehingga kepemilikan kendaraan tersebut dianggap milik Malik. Sehingga PT. Agung Sedayu Finance, tidak berhak memiliki benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut. Benda itu tetap dimiliki oleh Malik, hanya saja yang dijaminakan itu adalah hak kepemilikannya Malik terhadap benda itu bukan bendanya. Sedangkan PT. Agung Sedayu Finance hanya menguasai benda yang dijaminakan oleh Malik. PT. Agung Sedayu tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap benda yang dijaminakan tersebut.

3.2. Saran

1. Sebaiknya pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pemahaman saja, akan tetapi didasarkan juga pada prinsip keadilan. Prinsip ini diterapkan untuk menjamin keadilan bagi Malik sebagai pemilik benda jaminan. Sehingga Malik memperoleh biaya ganti rugi dari PT. Agung Sedayu Finance karena benda jaminan itu harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh PT. Agung Sedayu Finance sebagai salah satu syarat hak jaminan kebendaan karena lahirnya hak tanggungan dan hak kepemilikan atas jaminan fidusia yaitu pada

saat penyerahan permohonan pendaftaran pada kantor pendaftaran Fidusia.

2. Sebaiknya akibat hukum benda jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007 ditambahkan dengan menyertakan biaya ganti rugi yang ditanggung oleh PT. Agung Sedayu Finance kepada Malik karena pihak debitur yaitu Malik telah mengalami kerugian dengan adanya gugatan perdata yang diajukan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian secara materiil dan immateriil. Sehingga putusan hakim tersebut mencerminkan prinsip keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum.